



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UPT PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN,
PENGELOLAAN KOLEKSI LITERATUR MENGENAI BUNG KARNO**

NOMOR: 8.12.24/UN32.2/KS/2023

NOMOR: 847.a/9/HMP.02.04/XII.2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 8 bulan Desember Tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Nurny Syam, S. Sos:** Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, yang berkedudukan di Jl. Jalan Kalasan No. 1 Kota Blitar Jawa Timur dalam hal ini bertindak atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyanggahkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, bertugas melaksanakan Pengelolaan Koleksi Literatur Mengenai Bung Karno yang bertanggung jawab kepada Perpustakaan Nasional RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk mewujudkan visi masing masing, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas perpustakaan Bung Karno melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas perpustakaan Bung Karno melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Kuang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan sarana-sarana terapan yang unggul, meliputi:

- (1) Penugasan praktisi industry/ pustakawan sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- (2) Praktik Kerja Industri/Magang Industri oleh mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
- (3) Internalisasi Pemikiran Bung Karno sebagai upaya pemberdayaan koleksi literatur mengenai Bung Karno berbasis literasi.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung serta pencapaian tugas perpustakaan Bung Karno melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan Layanan pelaksanaan program Magang Mahasiswa di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan terkait Mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 5 (lima) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan mahasiswa untuk magang di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima dan membimbing program kegiatan magang yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar

Panuf Pihak Kedua
Panuf Pihak Kedua



Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan

- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimil: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Humas Perpustakaan Proklamator Bung Karno
Alamat : Jalan Kalasan No. 1 Blitar Jawa Timur
Telepon : 08975555300, 0342 - 815477

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeteral cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Perpustakaan
Proktorator Bung Karno



PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua